

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya kedaulatan tersebut diserahkan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Para wakil rakyat berasal dari partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Dalam mengembangkan sistem politik demokratis, rakyat mempunyai hak untuk memilih para wakilnya yang ada dalam partai politik untuk duduk di parlemen. Hak untuk dipilih dan memilih ini bahkan merupakan salah satu indikator pembeda antara sistem demokratis dan sistem lain yang dianggap non demokratis. Kedua hal ini yang kemudian dinamakan sebagai Pemilihan Umum (Agustino & Yusoff, 2009). Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme paling penting sampai dengan saat ini dalam sistem politik modern yang biasa dilakukan rakyat untuk memilih calon-calon untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pengertian Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 1 yaitu Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dan tujuan diselenggarakannya pemilu terdapat dalam pasal 4 yaitu Pemilu bertujuan untuk; memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Partai Politik menjadi ciri penting politik modern, hampir dapat dipastikan bahwa partai-partai politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem politik, baik yang demokratis maupun yang otoriter sekalipun. Partai Politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya senantiasa mempertimbangkan kelompok-kelompok yang ada didalamnya dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (Kadir, 2014). Para wakil rakyat berasal dari partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Partai politik dalam pelaksanaannya melakukan fungsi-fungsi partai politik. Partai Politik baik dalam sistem politik apapun, terutama sistem politik demokrasi harus menjalankan beberapa fungsinya. maka partai politik melaksanakan beberapa fungsinya yaitu; sebagai rekrutmen politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, pengendali konflik, dan kontrol terhadap pemerintah. (Labolo & Ilham, 2017)

Surbakti (2007) menjelaskan tentang kontrol terhadap pemerintah merupakan suatu bentuk kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik untuk memastikan bahwa kebijakan maupun pelaksanaannya berjalan dengan baik dan semestinya, serta harus ada sikap kritis partai politik terhadap pemerintah. Dalam menjalankan fungsi kontrol tersebut tidak selamanya partai politik berhasil melaksanakannya. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh sistem politik yang mempengaruhinya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor tingkat dukungan yang diberikan oleh anggota masyarakat terhadap partai politik dan tingkat kelembagaan partai yang dapat diukur dari segi kemampuan adaptasi, kompleksitas, organisasi, otonomi, dan kesatuannya (Labolo & Ilham, 2017).

Harapan terbangunnya sebuah sistem pemerintahan yang dapat mengontrol baik dalam parlemen maupun luar parlemen mengerucut menjadi dua kekuatan besar sempat mengemuka pasca perhelatan Pilpres 2014, ketika partai-partai politik pendukung Prabowo Subianto-Hatta Radjasa (Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP dan PBB) mendeklarasikan Koalisi Merah Putih (KMP), dan selanjutnya partai-partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI) berhimpun dalam wadah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sedangkan partai Demokrat belum menentukan sikap politiknya. Deklarasi KMP pada saat itu diyakini oleh para pemerhati politik sebagai langkah awal untuk membangun koalisi permanen sampai

pada tingkatan yang paling bawah. Keyakinan itu diperkuat oleh sikap KMP yang mendorong Pilkada tidak langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di daerah, sebab partai-partai politik yang bernaung dalam KMP memiliki keterwakilan yang lebih besar di hampir setiap daerah, sehingga peluang untuk mengambil jabatan kepala daerah sangat besar. KMP memiliki harapan besar untuk mendapatkan kekuasaan di lebih dari 80% daerah, sebab pada waktu pemilihan legislatif dimenangkan oleh partai-partai pendukung KMP (Priangani & Kunkunrat, 2019).

Munculnya dua kekuatan dalam blantika politik Indonesia, ada harapan peta kekuatan politik akan mengerucut pada persaingan dua kekuatan besar, Harapan tersebut sirna seiring dengan dengan bergabungnya Golkar, PAN dan PPP kedalam koalisi pemerintah. (Priangani & Kunkunrat, 2019) Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, Gerindra dan PKS menjadi partai yang sejauh ini konsisten dalam mengkritisi dan mengontrol jalannya pemerintahan setelah bubarnya KMP (Prasetio, 2018)

Menurut Priangani (2019) sama seperti pemilu tahun 2014 dalam pemilu 2019 dimana masyarakat terbelah menjadi dua koalisi, yaitu pendukung Jokowi-Ma'ruf Koalisi Indonesia Kerja yang berisi partai (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, Golkar, PPP, Perindo, PSI) dan Koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, yang bernama Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang berisi partai (Gerindra, PKS, PAN,

Demokrat) Meskipun penamaan koalisi berbeda, namun gaya dan tingkah lakunya sama. Lalu dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), koalisi malah lebih cair. Artinya bisa saja koalisi yang dibangun untuk mengukung pasangan dari partai lintas koalisi besar, atau semua partai politik baik dari Koalisi Indonesia Kerja maupun Koalisi Indonesia Adil Makmur mendukung satu pasangan yang memiliki kekuatan super dan diyakini akan memenangkan Pilkada. Bahkan yang membingungkan adalah adanya koalisi yang dilakukan oleh PDI-P dengan Gerindra, padahal kedua parpol tersebut adalah lokomotif di dua kubu yang berbeda dalam koalisi di tingkat nasional. Partai-partai politik pada akhirnya memiliki sikap pragmatis yang menguntungkan bagi elite-elite lokal (Priangani & Kunkunrat, 2019).

Komisi Pemilihan Umum telah memutuskan hasil rekapitulasi suara pemilu serentak pada tanggal 21 Mei 2019. Perolehan suara pileg paling besar dimulai dari partai PDI-P dengan 27.053.961 suara (19,33%) diikuti partai Gerindra dengan 17.594.839 suara (12,57%), partai Golkar dengan 17.229.789 suara (12,31%), partai PKB dengan 13.570.097 suara (9,69%), partai Nasdem dengan 12.661.792 suara (9,05%), partai PKS dengan 11.493.663 suara (8,21%), partai Demokrat dengan 10.876.507 suara (7,77%), partai PAN dengan 9.572.623 suara (6,84%), partai PPP dengan 6.323.147 suara (4,52%), partai Perindo dengan 3.738.320 suara (2,67%), partai Berkarya

dengan 2.929.495 suara (2,09%), partai PSI dengan 2.650.361 suara (1,89%), partai Hanura dengan 2.161.507 suara (1,54%), partai PBB dengan 1.099.848 suara (0,79%), partai Garuda dengan 702.536 suara (0,50%), dan partai PKPI perolehan suara terkecil dengan 312.775 suara (0,22%) (Farisa, 2019) Serta hasil perolehan suara pilpres dimenangkan oleh Pasangan nomor urut (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN dengan 84.650.851 suara (55,32%) dan setelah itu ada Pasangan nomor urut (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO dengan 68.358.430 suara (44,68%) (Komisi Pemilihan Umum, 2019). Hasil ini menetapkan Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 – 2024, juga menetapkan menetapkan 9 partai politik yang lolos ke Parlemen sisanya 7 parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen atau biasa disebut *Parliamentary Threshold*.

Dari keputusan tersebut akhirnya Presiden terpilih membuat susunan kabinet dalam pemerintahan. Efek tersebut membuat beberapa parpol yang tadinya menjadi oposisi bergeser menjadi koalisi. Ketidakajegan koalisi tersebut karena elite lokal atau juga partai yang keluar dari koalisi hanya sekedar mengejar tujuan jangka pendek (kekuasaan). Hal ini tidak terlepas dari kurang kuatnya ikatan komitmen dari koalisi yang dibangun. Dan juga tidak ada jaminan dari koalisi untuk meyakinkan anggota koalisinya. Sehingga menurut

mereka langkah yang diambil adalah langkah yang terbaik, baik secara materil maupun non-materil. Dan tentu saja dengan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah akan mendapatkan *nutrisi* bagi pemilu berikutnya (Priangani & Kunkunrat, 2019).

Partai-partai politik yang tergabung pada koalisi Indonesia Adil Makmur seperti Partai Gerindra, Partai PKS, Partai PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya, akhirnya beberapa yang tergiur masuk kedalam Koalisi Indonesia Kerja. Bukan main bahkan partai pengusung calon Presiden dari Partai Gerindra pun ikut gabung terhadap Koalisi Indonesia Kerja tersebut. Yang menarik adalah konsistensi sikap partai PKS yang menyatakan sebagai oposisi selama lima tahun kedepan bahkan di lima tahun sebelumnya pun PKS merupakan oposisi pemerintahan Jokowi-JK . Menurut Sohibul Iman (2019) selaku Presiden PKS pada Rapat Koordinasi Nasional PKS di hotel Bidakara Jakarta, dengan berada di luar pemerintahan, PKS akan lebih leluasa dalam mengoreksi sistem politik, ekonomi dan ketatanegaraan secara umum. Hingga saat ini, baru PKS yang secara tegas menyatakan sikap sebagai oposisi. Sementara itu, dua partai lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, belum menegaskan sikapnya, menjadi oposisi sendirian tidak membuat partai takut akan mengkritisi pemerintah. (Erdianto, 2019).

Dalam sistem sistem politik di indonesia yaitu menganut sistem presidensil dan yang menjadi oposisi adalah parlemen dikarenakan

didalam sistem presidensial tidak mengenal adanya partai oposisi yang ada parlemenlah yang menjadi oposisi. Tetapi dalam praktiknya, parpol pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang belum terpilih atau gagal terpilih memilih berada dalam diluar pemerintahan dan menjadi penyeimbang pemerintah atau menyebut partai mereka sebagai partai oposisi hal ini menjadikan dalam sistem politik yang diterapkan di indonesia berbeda dalam realitas politiknya.

Dalam realitas politik, pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan banyak berarti jika pemerintah yang ada berjalan tanpa penyeimbang atau tanpa kontrol yang efektif dari oposisi, oleh karena itu koalisi dan oposisi adalah dua bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang mengakui demokrasi, Indonesia belum dikatakan sebagai negara yang berhasil dalam menumbuhkan oposisi secara murni. Fenomena partai politik yang berkontestasi pada pemilu 2019 berupaya menciptakan sebuah pemilu yang mengedepankan *check and balance* antara partai pendukung pemerintah dan partai oposisi. Dalam konteks politik, khususnya dalam kehidupan demokrasi, terdapat beberapa fungsi utama oposisi. Pertama, sebagai penyeimbang kekuasaan. Makna penyeimbang secara substansi dapat berarti adanya kekuatan diluar pemerintah yang memberikan alternatif pemikiran atau sikap dan menyebabkan keseimbangan agar pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat.

Makna utama penyeimbang ini mengingat ada kalanya pemerintah yang terpilih secara demokratis akhirnya jatuh menjadi pemerintahan yang melawan kehendak rakyat. Akar-akar oposisi dalam konteks demokrasi itu berlaku universal. Artinya, dapat terjadi baik pada sistem parlementer maupun presidensial. Tidak ada pembatasan bahwa sistem pemerintahan tertentu lebih memberikan peluang atau membutuhkan oposisi dibanding dengan yang lain. Meski oposisi dalam konteks checks and balances seolah tampak nyata bentuknya dalam sistem parlementer, oposisi yang efektif juga terjadi dalam pemerintahan presidensial (Noor, 2016)

Sikap yang diambil Partai Keadilan Sejahtera ini bukanlah sikap yang baru bagi parpol yang lain. Sebelumnya ada partai yang menjadi oposisi selama 10 tahun yaitu partai PDIP. Keberadaan partai oposisi selalu dikaitkan dengan sistem parlementer sehingga ketika PDIP mengambil kebijakan menjadi partai oposisi pada era pemerintahan SBY-JK, banyak pihak melihat secara pesimistik dan cenderung bersikap sinis terhadap upaya PDIP tersebut. Akan tetapi, dalam perjalanan menjadi partai oposisi, terutama setelah PDIP menyampaikan laporan kegiatan oposisinya ke publik, pandangan sinis tersebut secara perlahan berubah dan mendorong PDIP untuk melanjutkan kebijakan oposisinya (Tuswoyo, 2014).

Peran kritis partai oposisi di DPR ataupun di forum-forum publik lainnya memang berimbas pada peningkatan apresiasi publik terhadap

keberadaan oposisi di DPR. Meskipun apresiasi publik yang muncul tidak berbanding lurus dengan kemenangan PDIP pada pemilu-pemilu berikutnya, tetapi perubahan sikap publik terhadap keberadaan partai oposisi di DPR memberi optimisme tersendiri bagi PDIP untuk tetap menjalankan peran oposisinya di DPR dan bisa dikatakan PDIP berhasil sebagai partai yang oposisi menjadi pengontrol dan penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia juga dikarenakan mendapat respon positif dari masyarakat walaupun di awal pertimbangan PDIP menjadi partai oposisi semata-mata memang tidak bersifat rasional, tetapi juga emosional. (Tuswoyo, 2014)

Berdasarkan kajian fenomena latar belakang yang telah diungkapkan di atas, dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengangkat tema “*Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Partai Oposisi.*”

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus penelitian ini adalah Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera secara Nasional sebagai Partai Oposisi di luar Pemerintahan pada Periode kedua kepemimpinan Joko Widodo.

2. Subfokus

Subfokus dari penelitian ini adalah Anggota Partai Keadilan Sejahtera pada DPP PKS di Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pandangan anggota terhadap sikap politik Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai oposisi ?
2. Bagaimana sikap anggota terhadap sikap politik Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai oposisi ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang Partai Politik di berbagai bidang Akademis untuk di Masa depan.

2. Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi masukan dan referensi untuk partai-partai politik yang lain agar dapat belajar sebagai partai oposisi.
2. Dapat memberikan informasi tentang partai politik terutama partai keadilan sejahtera terhadap masyarakat luas.
3. Dapat menjadi rujukan bagi siapapun yang tertarik dengan studi terkait partai politik pada umumnya dan studi tentang partai oposisi pada khususnya.